
Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Ultra Mikro Bank BTPS

Samsul Arifin

¹Universitas Ibn Khaldun Bogor, Jawa Barat, Indonesia

^aSTEBIS Bina Mandiri Cileungsi Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Email : arbc.consulting@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi akad murabahah bil wakalah pada Tepat Pembiayaan Syariah Kelompok (TPSK) melalui pendekatan *library research*. TPSK merupakan kelompok usaha dengan modal sangat kecil, akses pembiayaan terbatas, dan membutuhkan mekanisme transaksional yang cepat, sederhana, serta efisien. Murabahah bil Wakalah banyak diterapkan karena memberikan fleksibilitas bagi nasabah untuk membeli barang usaha secara langsung sebagai wakil bank. Studi literatur ini menelaah kitab fiqh, fatwa DSN-MUI, terkait Ultra Mikro, serta publikasi akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad murabahah bil wakalah yang diterapkan bank BTPS telah sesuai prinsip syariah dimana bank telah menggunakan akad wakalah bil murabahah yaitu bank memberikan kuasa kepada nasabah membeli atau memenuhi kebutuhan modal kerja dan modal usaha, selanjutnya bank akan menjual sesuai dengan nilai perolehan ditambah margin sebagai keuntungan bank sesuai kesepakatan antara bank dengan nasabah. Akad wakalah bil murabahah pada pembiayaan TPSK efektif mendorong percepatan akses permodalan, namun menuntut penguatan SOP dokumen, mitigasi risiko moral hazard, serta pengawasan syariah yang ketat. Skema ini terbukti mampu meningkatkan produktivitas usaha ultra mikro selama kepatuhan syariah, pemisahan akad, dan proses kepemilikan dijalankan dengan benar.

Kata kunci: murabahah, wakalah, ultra mikro, pembiayaan syariah, TPSK

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the *murabahah bil wakalah* contract in Group-Based Sharia Financing (TPSK) through a library research approach. TPSK represents small-scale business groups with minimal capital, limited access to financing, and a need for fast, simple, and efficient transactional mechanisms. *Murabahah bil wakalah* is widely applied as it provides flexibility for customers to directly purchase business goods on behalf of the bank. The literature review examines classical fiqh texts, DSN-MUI fatwas related to ultra-micro financing, and academic publications. The findings indicate that the implementation of *murabahah bil wakalah* by BTPS Bank complies with sharia principles, whereby the bank authorizes customers to purchase or fulfill working capital and business needs, and subsequently sells the goods at the acquisition cost plus an agreed margin as profit. The use of *wakalah bil murabahah* in TPSK financing effectively accelerates access to capital, though it requires strengthened documentation SOPs, mitigation of moral hazard risks, and strict sharia supervision. This scheme has proven to enhance ultra-micro business productivity, provided that sharia compliance, contract separation, and ownership processes are properly observed.

Keywords : murabahah, wakalah, ultra mikro, sharia financing, TPSK

PENDAHULUAN

Pembiayaan Ultra Mikro merupakan program strategis pemerintah Indonesia yang menysasar pelaku usaha dengan skala paling kecil, sering kali belum *bankable* dan belum

mampu mengakses pembiayaan formal. Segmen ini membutuhkan pembiayaan yang mudah, cepat, dan berbiaya rendah namun tetap aman dan sesuai ketentuan syariah.

Bank BTPS menjadi salah satu bank umum syariah yang melaksanakan praktik pembiayaan ultra mikro mengadopsi program *Grameen Bank* yang dipopulerkan oleh Prof. Muhammad Yunus di Bangladesh pada tahun 1976. Bank ini dirancang khusus untuk masyarakat miskin tanpa agunan, terutama perempuan. Tujuan utamanya adalah memberikan akses pembiayaan kepada kelompok miskin agar mereka bisa membangun usaha produktif, menghapuskan kemiskinan struktural melalui kemandirian ekonomi, dan mendorong pemberdayaan perempuan, karena mayoritas penerima pembiayaan adalah perempuan ($\pm 97\%$). Produk bank BTPS ini biasa disebut dengan nama Tepat Pembiayaan Syariah Kelompok (TPSK) yang beranggotaan 100% Perempuan Pra Sejahtera.

Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, yang mengatur bahwa bank mewakili nasabah membeli barang, dan barang tersebut harus menjadi milik bank sebelum dijual kembali ke nasabah, dengan mekanisme penggabungan akad ini diperbolehkan asalkan syarat dan rukun kedua akad (Murabahah dan Wakalah) terpenuhi untuk menghindari riba. Intinya, bank membeli barang atas nama bank sendiri, lalu menjualnya ke nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati di awal, dengan proses wakalah (perwakilan) saat bank meminta nasabah untuk mencari barangnya. Penggabungan akad ini memungkinkan bank syariah untuk menyalurkan pembiayaan dengan pola jual beli, namun tetap menjaga keabsahan syariah karena menghindari praktik riba dengan memastikan kepemilikan barang berpindah ke bank sebelum diserahkan kepada nasabah.

Dalam praktiknya Tepat Pembiayaan Syariah Kelompok Bank BTPS menggunakan akad murabahah, khususnya ketika nasabah membutuhkan barang produktif seperti peralatan usaha, mesin kecil, bahan baku, atau sarana niaga. Untuk mempercepat proses transaksi, bank menerapkan wakalah bil murabahah, yaitu bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang atas nama bank.

Pada penelitian sebelumnya yang berjudul Implementasi Akad Murabahah bil wakalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Perspektif Mazhab Syafi'i yang ditulis oleh Muhammad Ihsan Hanifa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Fakhruddin UIN Maulana Malik Ibrahim Malang membahas tentang implementasi akad murabahah bil wakalah dengan hasil penelitian bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri KCP Malang memberikan kemudahan transaksi kepada anggota koperasi, namun pada praktik yang dilakukan Petugas Pengawas Anggota (PPA) masih ditemukan implementasi akad yang belum sempurna berdasarkan perspektif mazhab syafi'i, yaitu tidak adanya ijab dan qabul yang dibacakan oleh PPA membuat pembiayaan akad murabahah bil wakalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah KCP Malang tidak sempurna. (Hanifa & Fakhruddin, 2023)

Penelitian selanjutnya dengan judul Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia yang ditulis oleh Niluh Anik Sapitri, Achmad Riady, dan Suharli dari Institut Parahikma Indonesia. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara teori, akad Murabahah Bil Wakalah yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia sudah sesuai dengan prinsip syariah, karena akad murabahah dilakukan setelah bank memiliki barang yang dibutuhkan nasabah. (Pembiayaan et al., 2025)

Penelitian yang lain dengan judul Analisis Implementasi Akad Hybrid Contract Murabahah bil Wakalah di Bank BJB Syariah Kc Bogor Jabar yang ditulis oleh Nurul Fauziah, Ahmad Mulyadi Kosim, Santi Lisnawati dari Universitas Ibn Khaldun Bogor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasinya Bank BJB Syariah Cabang Bogor telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Kelebihan dari

murabahah bil wakalah yaitu lebih memudahkan bank dalam proses pembiayaan, lebih fleksibel dalam kebutuhan pembiayaan modern dan lebih minim risiko. Sedangkan kelemahan akad murabahah bil wakalah adalah sering terjadi penyalahgunaan dana oleh nasabah seperti pembelian barang yang tidak sesuai dengan RAB yang telah disepakati oleh bank dan nasabah. Dengan hasil ini Bank BJB Syariah Cabang Bogor harus terus konsisten dalam pengelolaan produk-produk perbankan syariah agar ekonomi syariah dapat terus tumbuh dan berkembang. (Fauziah et al., 2021)

Penerapan wakalah dalam murabahah pada segmen Ultra Mikro terkadang memunculkan isu kepatuhan, dokumen, risiko moral hazard, dan akurasi pengawasan. Oleh karena itu, kajian berbasis literatur diperlukan untuk memahami implementasi skema ini secara komprehensif. Tujuan penelitian ini adalah memastikan aspek syariah praktik dan implementasi akad murabahah dan wadiah pada bank BTPS dalam melayani masyarakat pra sejahtera yang membutuhkan modal kerja dan modal usaha maupun pemenuhan kebutuhan lainnya telah sesuai dengan prinsip syariah.

LANDASAN TEORI

1. Ultra Mikro (UMi)

Ultra Mikro adalah pelaku usaha dengan modal sangat kecil, biasanya pendapatan harian rendah, tanpa jaminan fisik, dan tingkat literasi keuangan terbatas. Pemerintah melalui Program Pembiayaan Ultra Mikro menyalurkan pembiayaan melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), koperasi, dan bank syariah. Karakteristik Ultra Mikro antara lain nilai pembiayaan relatif kecil, proses transaksi harus cepat, minim dokumen, risiko *moral hazard* relatif tinggi serta orientasi produktif harian.

2. Pembiayaan

Pembiayaan dapat didefinisikan sebagai suatu fasilitas penyediaan dana yang memungkinkan individu atau entitas bisnis untuk memperoleh dana guna mengakuisisi produk tertentu dan kemudian mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya (Nurfajri, 2019).

3. Tepat Pembiayaan Syariah Kelompok (TPSK)

Tepat Pembiayaan Syariah Kelompok merupakan paket pembiayaan yang terdiri atas fasilitas pembiayaan, tabungan dan manfaat asuransi, sesuai dengan prinsip syariah yang diberikan kepada nasabah segmen pra sejahtera dan cukup sejahtera secara berkelanjutan, yang dilakukan melalui kegiatan Pertemuan Rutin Sentra (PRS) dalam konsep berkelompok, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan nasabah baik kebutuhan modal kerja, konsumtif ataupun investasi.

4. Murabahah

Akad *murabahah* adalah akad jual beli dalam keuangan syariah di mana penjual menyebutkan harga pokok barang dan menambahkan margin keuntungan yang disepakati bersama. Akad ini banyak digunakan dalam pembiayaan syariah, misalnya pembelian rumah, kendaraan, atau barang konsumsi dengan sistem cicilan. Secara bahasa Kata *murabahah* berasal dari bahasa Arab *al-ribh* yang berarti keuntungan. Secara istilah *Murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Prinsip utama penjual wajib mengungkapkan harga perolehan barang kepada pembeli, lalu menambahkan margin keuntungan yang jelas dan transparan. Manfaat *Murabahah* antara lain Transparansi harga: Pembeli mengetahui harga pokok dan keuntungan penjual; Kepastian margin: Penjual mendapat keuntungan yang jelas, pembeli mendapat kepastian harga; Sesuai syariah: Menghindari riba dan praktik jual beli yang tidak adil.

5. Wakalah

Wakalah secara terminologis dapat dipahami sebagai pelimpahan kewenangan oleh satu pihak (*muwakkil*) kepada pihak lain (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas atau urusan atas nama *muwakkil* dan hanya dalam batas-batas wewenang yang diberikan (Sapitri & Nurhikma, 2024). Dalam konteks ini, pihak pertama (*muwakkil*) melimpahkan kekuasaan kepada pihak kedua (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tindakan tertentu, namun tanggung jawab dan risiko atas tindakan tersebut sepenuhnya berada di pihak *muwakkil* selama *wakil* bertindak sesuai dengan kuasa yang diberikan. Dengan demikian, *wakalah* merupakan bentuk penyerahan atas nama pemberi kuasa, dimana pihak yang diberi kuasa (*wakil*) hanya bertindak sebatas wewenang yang telah ditetapkan oleh pemberi kuasa (*muwakkil*) (Annisa et al., 2019). Seluruh konsekuensi dan tanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh *wakil* tetap berada pada pihak *muwakkil*, selama *wakil* bertindak sesuai dengan instruksi dan batas-batas yang telah ditetapkan.

Landasan Hukum

1. Al-Qur'an QS. Al-Kahfi: 19

مُهْنِمٌ إِلَىٰ آقِ لَاقٍ مُّهْنِبِ أَوْ لَاءِ أَسْتَيْلُ مَهْ أَنْ تَعْبِ كِلْ ذَكَ وَكُبَّرَ أَوْ لَاقٍ مٌ وَيْ ضَنْعِبٌ وَأَمْوِي أَنْ
تَبَلِ أَوْ لَاقٍ مُّتْ تَبَلِ مَكْ أَمْ بُمُ لَعَامٌ تَنْبِيمٌ لَا يَ لَإِ هِذِهِ مُكْفِرٌ رَوْبٌ مُكْدَحًا أَوْ تَبَلِ غِبَافٍ مُّتْ
تَبَلِ أَهْيَارُظْنِي أَلْفُ مَكْ بَتَّرَعَشِي لَ وَفَطْ لَتِي لَ وَهْنٌ مٌ فَرَزْرَبٌ مُكْتٌ أَيُّ أَلْفٌ أَمَا عَطَىٰ كَزَا
أَدْحَا

Terjemahan: “Demikianlah, Kami membangunkan mereka agar saling bertanya diantara mereka (sendiri). Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Mereka (yang lain lagi) berkata, “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun” (QS. Al-Kahfi: 19)

2. Ijma jumhurr ulama telah memberi hasil kesepakatan (ijma') bahwa akad *wakalah* atau perwakilan diperbolehkan dalam Islam. Sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Qudamah, seorang ulama mazhab Hanbali, *wakalah* dibolehkan baik dengan imbalan maupun (Nugraheni, 2017).
3. Hadist “ (HR. Abu Dawud), “Nabi ﷺ pernah mewakilkan Abu Rafi' untuk membayar utang, dan mewakilkan orang lain untuk membeli hewan kurban.”
4. Syarat dan rukun *wakalah* Terkait rukun dan syarat *wakalah*, terdapat perbedaan pandangan di antara ulama. Kelompok Hanafiah berpendapat bahwa rukun *wakalah* hanya terdiri dari ijab dan qabul (Abdulfattah & Kurniawan, 2018). Namun, jumhur ulama memiliki pandangan yang berbeda. Menurut mayoritas ulama, rukun dan syarat *wakalah* sekurang-kurangnya terdiri dari empat unsur, yaitu:
 - a. Pihak pemberi kuasa (al-*muwakkil*)
 - b. Pihak penerima kuasa (al-*wakil*)
 - c. Objek kuasa (tawkil)
 - d. Sighat (ijab dan qabul)

6. Murabah bil Wakalah

Murabahah bil *Wakalah* adalah jual beli dengan sistem perwakilan (*wakalah*). Dimana jual beli dengan sistem ini pihak lembaga keuangan mewakilkan pembeliannya kepada nasabah, dengan demikian akad pertama adalah akad *wakalah* setelah akad *wakalah* berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah ke lembaga keuangan syariah kemudian pihak lembaga memberikan akad murabahah (Permana, 2017). Akad Murabahah

bil wakalah juga merupakan akad jual beli dimana lembaga keuangan syariah mewakili pembelian produk kepada nasabah kemudian setelah produk tersebut di dapatkan oleh nasabah kemudian nasabah memberikannya kepada pihak lembaga keuangan syariah. Setelah barang tersebut di miliki pihak lembaga dan harga dari barang tersebut jelas maka pihak lembaga menentukan margin yang didapatkan serta jangka waktu pengembalian yang akan disepakati oleh pihak lembaga keuangan syariah dan nasabah (Nurhikma, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, karena fokus utama penelitian adalah kajian teoritis dan konseptual mengenai implementasi akad Murabahah Bil Wakalah dalam pembiayaan ultramikro. Metode pustaka memungkinkan penulis untuk merumuskan masalah, mengumpulkan literatur relevan, menyeleksi sumber yang kredibel, menganalisis isi secara kritis, serta menarik kesimpulan yang kontekstual dan ilmiah (Riduwan, 2022). Langkah awal penelitian ini adalah perumusan masalah, yang mencakup identifikasi kendala dalam penerapan Murabahah, kebutuhan pembiayaan Ultra Mikro yang variatif, serta potensi penggabungan Murabahah dan Wakalah sebagai solusi inovatif. Perumusan masalah menjadi pedoman dalam pemilihan literatur sehingga proses analisis tetap fokus dan sistematis (Agustine & Hariyani, 2021). Tahap berikutnya adalah pengumpulan literatur dari berbagai sumber yang kredibel.

Proses pengumpulan literatur dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria inklusi berupa relevansi topik, kredibilitas sumber, dan keterkinian publikasi, terutama literatur dalam lima tahun terakhir (Ikhwan et al., 2025). Setelah literatur terkumpul, dilakukan seleksi literatur secara kritis. Literatur yang relevan dianalisis dari segi kesesuaian dengan fokus penelitian, kedalaman informasi, serta konsistensi data dengan prinsip syariah. Literatur kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori, seperti teori dasar, studi empiris, regulasi, dan praktik industri (Sari et al., 2024).

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yang mencakup pemahaman tentang bagaimana praktik Murabahah Bil Wakalah dapat mempermudah praktik pembiayaan yang dilakukan bank BTPS dalam memastikan aspek syariah dalam melayani masyarakat pra sejahtera yang membutuhkan modal kerja dan modal usaha maupun pemenuhan kebutuhan lainnya telah sesuai dengan prinsip syariah. Validitas penelitian dijaga melalui verifikasi silang antar literatur sehingga hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Metode penelitian pustaka ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang sistematis, kontekstual, serta menjadi dasar bagi inovasi pembiayaan Tepat Pembiayaan Syariah Kelompok bank BTPS berbasis prinsip syariah melalui penggabungan akad Murabahah dan Wakalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Relevansi Murabahah bil Wakalah bagi Pembiayaan TPSK

Akad murabahah bil wakalah sangat relevan untuk pembiayaan ultra mikro karena memberikan fleksibilitas, efisiensi, dan kepastian hukum syariah. Skema ini memungkinkan lembaga keuangan syariah menyalurkan pembiayaan dengan biaya rendah, proses cepat, dan tetap sesuai prinsip syariah, sehingga cocok bagi usaha ultra mikro yang membutuhkan modal kecil dengan akses mudah, sebagai berikut:

1. Efisiensi proses karena Ultra mikro biasanya membutuhkan dana cepat untuk kebutuhan usaha kecil (misalnya bahan baku, peralatan sederhana). Dengan wakalah, nasabah langsung membeli barang tanpa bank harus turun tangan, sehingga proses lebih singkat.
2. Biaya rendah karena Bank tidak perlu menanggung biaya operasional besar untuk pengadaan barang. Cocok untuk pembiayaan ultra mikro yang nominalnya relatif kecil.

3. Kepastian syariah karena tetap sesuai fatwa DSN-MUI tentang murabahah dan wakalah serta menghindari praktik riba karena margin keuntungan jelas disepakati di awal.
4. Pemberdayaan nasabah karena nasabah diberi kepercayaan untuk mengelola pembelian barang sendiri dan meningkatkan rasa tanggung jawab dan kemandirian usaha ultra mikro.
5. Fleksibilitas penggunaan karena dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan usaha kecil: modal kerja, investasi sederhana, atau pembelian alat produksi.

Akad murabahah bil wakalah adalah solusi tepat untuk pembiayaan TPSK karena memadukan kepatuhan syariah dengan efisiensi operasional. Skema ini memungkinkan lembaga keuangan syariah menyalurkan dana kecil dengan cepat, murah, dan tetap aman secara hukum. Namun, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada pengawasan bank dan pendidikan nasabah agar tidak terjadi penyalahgunaan.

2. Mekanisme Implementasi pada Pembiayaan TPSK

Syarat dan ketentuan pembiayaan TPSK adalah Wanita dari keluarga pra sejahtera atau cukup sejahtera secara perorangan (WNI) dan berkedudukan di Indonesia, belum atau sudah memiliki usaha dengan usia minimum 18 tahun (sudah/pernah menikah) dan 21 tahun (belum menikah) dan maksimum 60 tahun. Kepemilikan rumah boleh milik sendiri ataupun kontrak, khusus nasabah pengontrak minimum telah tinggal di tempat yang sama selama 3 tahun dan memiliki tempat usaha tetap bukan pedagang keliling selama 3 tahun. Dalam satu rumah hanya diperkenankan 1 orang yang menjadi nasabah. Dokumentasi yang diperlukan hanya copy KTP Nasabah dan suami nasabah serta copy kartu keluarga.

Terdapat dua fitur TPSK yaitu TPSK awal dan lanjutan. TPSK awal (siklus pertama) ditawarkan bagi calon nasabah baru (*new to the bank*) yang telah memiliki usaha ataupun yang belum memiliki usaha akan tetapi mau berusaha. Plafond pembiayaan minimum Rp1,5 juta dan maksimum Rp5 juta bagi yang sudah memiliki usaha serta minimum Rp1,5 juta dan maksimum Rp2 juta bagi yang belum memiliki usaha. Jangka waktu pembiayaan selama 12 bulan dan angsuran dibayar per 2 mingguan pada saat kegiatan Pertemuan Rutin Sentra (PRS) dan tidak terdapat biaya administrasi kecuali margin murabahah sesuai ketentuan bank yang telah disepakati dengan nasabah pada saat akad. Kedua adalah TPSK lanjutan, yaitu paket pembiayaan lanjutan dari paket pembiayaan awal dimana bagi nasabah yang memenuhi syarat dapat memperoleh peningkatan jumlah pembiayaan dengan maksimum pemberian limit plafond berdasarkan kemampuan bayar nasabah. TPSK siklus lanjutan nasabah dapat menerima plafond pembiayaan sampai dengan Rp100 juta dengan persyaratan khusus seperti kemampuan bayar yang memadai (*Installment to Income Ratio-IIR*) maksimum 40%. Jangka waktu pembiayaan antara 12 bulan, 18 bulan dan 24 bulan.

Terdapat uang solidaritas atau uang kelompok yang gunanya untuk memberikan talangan angsuran nasabah lain dalam satu kelompok atau sentra jika terdapat nasabah menunggak (tanggung renteng) yang besarnya disepakati sesuai angsuran dalam kelompok tersebut. Uang solidaritas ini dari nasabah dan untuk nasabah serta hanya dikeluarkan atau dibayarkan jika terdapat nasabah yang tidak mampu bayar dan nantinya nasabah yang telah dibantu wajib mengembalikan sebesar uang yang digunakan kepada masing-masing nasabah yang telah membantu atau melakukan tanggung renteng.

Sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaan pembiayaan dan kondisi usaha nasabah, Tim MMS (*Mobile Marketing Syariah*) dalam hal ini akan dilakukan oleh *Account Officernya* yang biasa disebut *Community Officer (CO)* wajib mengumpulkan bukti pembelian barang asli (kuitansi/nota/faktur/bukti pembelian barang lainnya) paling lambat 2 minggu setelah tanggal pencairan pembiayaan yaitu pada PRS selanjutnya. Selain itu Tim MMS wajib melakukan monitoring usaha terhadap semua nasabah yang sudah menerima pembiayaan selambat-lambatnya 2 bulan setelah nasabah menerima pembiayaan. *Branch*

Manager (BM) wajib melakukan *Surprise Visit* (SV) yaitu aktivitas kontrol yang dilakukan guna memastikan pencairan pembiayaan dan pelaksanaan monitoring usaha yang dilakukan oleh CO yang menjadi supervisinya telah berjalan secara memadai. BM wajib melakukan SV 1 sentra per CO per bulan untuk SV sentra dan 3 nasabah per CO per bulan untuk SV individual.

Seluruh aktivitas pembiayaan TPSK dilakukan melalui kegiatan Pertemuan Rutin Sentra (PRS) yang dilakukan setiap 2 (dua) minggu sekali sesuai jadwal yang telah disepakati. Kegiatan PRS meliputi pembayaran angsuran, pencairan dan pelunasan pembiayaan serta wajib dihadiri oleh seluruh nasabah anggota sentra. Satu sentra maksimal terdiri dari 5 kelompok dan masing-masing kelompok beranggotakan 5 orang. Setiap sentra terdapat satu orang ketua sentra yang akan membantu CO dalam mengumpulkan uang angsuran. Pencairan dan keanggotaan nasabah baru wajib disetujui oleh ketua dan seluruh anggota sentra.

3. Prosedur TPSK

Pemberian pencairan pembiayaan kepada nasabah baru diawali dengan kegiatan Survey dan Wawancara (SW) gunanya untuk menggali keseriusan dan kelayakan usaha calon nasabah yang akan dibiayai. Dilanjutkan verifikasi kesesuaian dan kelengkapan data dan dokumen pembiayaan nasabah, pengajuan pembiayaan termasuk review dan analisa pengajuan pembiayaan, pelatihan dasar keanggotaan (PDK) selama 3-5 hari bertujuan untuk pengenalan produk dan penyampaian ketentuan pembiayaan bagi calon nasabah, proses pengecekan historis data dan parameter sesuai kebutuhan melalui system, persetujuan pembiayaan dan terakhir proses pencairan pembiayaan dimana nasabah wajib menandatangani akad pembiayaan *wakalah bil murabahah*. Khusus pemberian pembiayaan TPSK lanjutan nasabah tetap melalui seluruh tahap kecuali pelatihan dasar keanggotaan karena nasabah *existing* sudah memahami ketentuan dan aturan pembiayaan TPSK.

Proses pencairan, angsuran dan pelunasan dilakukan pada saat kegiatan Pertemuan Rutin Sentra (PRS). Pelaksanaan pencairan dilakukan berdasarkan informasi pada system pembiayaan dan/atau dokumen operasional lainnya yang berlaku yang merupakan hasil persetujuan atas pembiayaan yang telah diajukan. Selanjutnya nasabah akan melakukan pembayaran angsuran pembiayaan setiap dua minggu sekali sesuai jadwal yang telah disepakati melalui kegiatan Pertemuan Rutin Sentra (PRS) dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota sentra. Pencairan menggunakan akad *Wakalah bil Murabahah*, yaitu bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli kebutuhan modal kerja dan usaha, selanjutnya bank akan menjual kepada nasabah sesuai uang peruntukan ditambah keuntungan bank (margin) yang disepakati bersama sebagai harga jual bank. Selanjutnya nasabah akan melakukan pembayaran angsuran secara cicilan per 2 mingguan bersamaan dengan jadwal PRS sesuai jangka waktu yang disepakati. Setiap pencairan pembiayaan nasabah wajib menanda tangani akad *wakalah bil murabahah* dan form aplikasi permohonan pembiayaan dan penyerahan uang pembiayaan disaksikan oleh minimal ketua sentra dan satu anggota sentra lainnya.

Pelunasan pembiayaan dapat dilakukan sebelum atau pada saat jatuh tempo pembiayaan (pelunasan dipercepat) dengan ketentuan pelunasan meliputi seluruh pokok dan margin (seluruh sisa pembiayaan) dan jika terdapat diskon margin maka pelunasan diajukan dengan mekanisme deviasi.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *wakalah bil murabahah* merupakan skema yang sangat efektif untuk pembiayaan Tepat Pembiayaan Syariah Kelompok (TPSK), karena memberikan fleksibilitas tinggi sekaligus efisiensi transaksi. Secara syariah, skema ini sah selama pemisahan akad dijaga, kepemilikan barang jelas, dan risiko berada pada bank pada fase yang

semestinya. Bank BTPS telah melakukan prosedur pembiayaan TPSK sesuai syariah, yaitu menerpakan wakalah terlebih dahulu kemudian dilanjutkan akad murabahah (*wakalah bil murabahah*). Namun, implementasi pada TPSK menuntut penguatan pengawasan dokumen, edukasi nasabah, serta mitigasi *moral hazard*. Dengan tata kelola yang baik, wakalah bil murabahah terbukti mampu memperkuat produktivitas pelaku usaha ultra mikro khususnya nasabah BTPS dan meningkatkan inklusi keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. (2017). *Shariah Standards. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*.
- Antonio, M. S. (2019). *Bank Syariah: Teori dan Praktik*. Gema Insani.
- DSN-MUI. (2000). *Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*.
- DSN-MUI. (2000). *Fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah*.
- Kementerian Keuangan RI. (2022). *Laporan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Statistik Perbankan Syariah*.
- Sakti, M. (2018). Model pembiayaan syariah bagi ultra mikro. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(1), 55–70.
- Yaya, R., Martawireja, A., & Abdurahim, A. (2017). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Salemba Empat.
- Ramadhani & Hakim (2020). Implementasi Akad Murabahah bil Wakalah pada Pembiayaan Mikro di BMT X
- Ningsih (2021). Efektivitas Akad Wakalah dalam Pembiayaan Murabahah UMKM pada Lembaga Keuangan Syariah
- Prasetyo & Lestari (2022). Pembiayaan Ultra Mikro dalam Perspektif Syariah: Analisis Akad Murabahah
- Kusumaningrum (2022). Analisis Kepatuhan Syariah pada Akad Murabahah bil Wakalah di Lembaga Pembiayaan Mikro Syariah.
- Wibowo (2023). Akad Murabahah bil Wakalah pada Pembiayaan UMi: Efisiensi dan Risiko
- Zulfikar & Anwar (2024). Implementasi dan Tantangan Murabahah bil Wakalah pada Pembiayaan Produktif Ultra Micro